



PUTUSAN

Nomor 1605/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Marfin Satyadi Putra Bin Sambusri;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 01 Desember 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Angola;
Tempat tinggal : Muteran gang IV No 4 Kel. Krembangan Utara,
Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama lengkap : Muhammad Rizqi Romadoni Bin Jumarli;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 31 Oktober 2024;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Angola;
Tempat tinggal : Muteran gang IV No 2 Kel. Krembangan Utara,
Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;
- III. Nama lengkap : M. Santo Suryadi Alias Adi Bin Rasiman;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 12 Oktober 2002;



Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Muteran gang III No 21 Kel. Krembangan Utara,
Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Kernet);

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam perkara pidana ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1605/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 21 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 1605/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 21 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 Putusan Nomor 1605/Pid.B/2024/PN Sby



Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya No. Reg. Perkara : PDM – 4045/Eku.2/08/2024, tertanggal 12 September 2024, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I Marfin Satyadi Putra Bin Sambusri, Terdakwa II Muhamad Rizqi Romadhoni Bin Jumarli dan Terdakwa III M Santo Suryadi Alias Adi Bin Rasiman bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja menimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum yang digerakkan oleh tenaga uap atau berkekuatan mesin lain di Jalan kereta api atau trem” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Marfin Satyadi Putra Bin Sambusri, Terdakwa II Muhamad Rizqi Romadhoni Bin Jumarli dan Terdakwa III M Santo Suryadi Alias Adi Bin Rasiman berupa Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kaca kereta api pasundan dalam kondisi pecah;
 - 1 (satu) buah bongkahan batu cor;
 - 1 (satu) potong kaos ama hitam dengan tulisan “MUTERAN BOYS” dan 1 (satu) potong jaket hoody warna hitam polos;
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam dengan tulisan “DEMOCRAZY”;
 - 1 (satu) potong jaket hoody warna abu-abu dengan tulisan



“SOUTHERN COORADO 535 FORT LEWIS”;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 warna ungu;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhamad Rizqi Romadhoni Bin Jumarli.

- 1 (satu) unit HP merk Iphone 6 warna rosegold;

Dikembalikan kepada Terdakwa M Santo Suryadi Alias Adi Bin Rasiman.

- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hijau, yang didalamnya grup whatsapp BONEK MUTERAN BOYS;

Dikembalikan kepada Terdakwa Marfin Satyadi Putra Bin Sambusri.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Para Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan dipersidangan tanggal 12 September 2024, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dipersidangan tanggal 12 September 2024, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum secara lisan tersebut Para Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan tanggal 12 September 2024, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 4045/Eku.2/08/2024, tertanggal 5 Agustus 2024, sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa I Marfin Satyadi Putra Bin Sambusri bersama dengan Terdakwa II Muhamad Rizqi Romadhoni Bin Jumarli dan Terdakwa III M Santo

Halaman 4 Putusan Nomor 1605/Pid.B/2024/PN Sby



Suryadi Alias Adi Bin Rasiman serta 80 (delapan puluh) orang lainnya, pada hari

Kamis tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 23:55 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Perlintasan Jalan Kereta Api Jl. Banda Kota. Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja menimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum yang digerakkan oleh tenaga uap atau berkekuatan mesin lain di Jalan kereta api atau trem, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Para Terdakwa yang tergabung dalam grup "BONEX MUTERAN BOYS" mendapatkan informasi ketika Bonek (Suporter clup sepak bola Persebaya) datang ke Bandung untuk mendukung pertandingan sepak bola antara tim Persebaya melawan tim Persib, terdapat salah satu anggota dari Bonek yang diculik dan dipukuli oleh Suporter FCC (Flower City Casual). sehingga ketika ada informasi dari grup whatsapp tentang adanya SUPORTER FCC (Flower City Casual) yang datang ke Surabaya, Para Terdakwa beserta anggota grup BONEX MUTERAN BOYS melaksanakan aksi balas dendam yang rencananya hendak melakukan pemukulan terhadap SUPORTER FCC (Flower City Casual) dengan melakukan aksi sweeping.
- Bahwa kemudian pada pukul 22:00 WIB Para Terdakwa berangkat bersama-sama menuju ke Stasiun Pasar Turi Surabaya dan berkumpul dengan puluhan bonek lainnya yang menggunakan baju dan jaket warna hitam dengan logo PERSEBAYA, selanjutnya Para Terdakwa dan puluhan bonek lainnya melakukan aksi swiping terhadap penumpang Kereta Api yang turun di Stasiun Pasar Turi Surabaya dengan sasaran SUPORTER FCC



(Flower City Casual), namun pada saat tersebut tidak ditemukan SUPORTER FCC (Flower City Casual) yang turun dari Kereta Api sehingga Para Terdakwa dan puluhan bonek lainnya bergeser menuju ke Stasiun Gubeng Surabaya dengan mengendarai sepeda motor.

- Kemudian pada pukul 23:50 WIB Para Terdakwa dan rombongan bonek lainnya tiba di area Stasiun Gubeng Surabaya, tepatnya di Jl. Banda Surabaya. Kemudian ada seseorang yang berteriak "sepure teko... sepure teko..." sehingga Para Terdakwa beserta rombongan bonek berlari mendekati rel kereta api di Jl. Banda Surabaya dengan membawa batu yang ada di sekitar rel kereta api, dan ketika kereta api melintas Para Terdakwa beserta rombongan bonek melempar kaca kereta api, yang mengakibatkan kereta api mengalami kerusakan pada bagian kaca;
- Bahwa setelah Para Terdakwa dan rombongan bonek melempar kaca kereta api, Para Terdakwa dan rombongan bonek membubarkan diri. Namun, tiba-tiba datang petugas kepolisian dan berhasil mengamankan Terdakwa I Riko Arie Aktavian Bin Agustin bersama dengan Terdakwa II Muhamad Rizqi Romadhoni Bin Jumarli dan Terdakwa III M Santo Suryadi Alias Adi Bin Rasiman.

Perbuatan Terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP;

A T A U

Kedua :

Bahwa Terdakwa I Marfin Satyadi Putra Bin Sambusri bersama dengan Terdakwa II Muhamad Rizqi Romadhoni Bin Jumarli dan Terdakwa III M Santo Suryadi Alias Adi Bin Rasiman serta 80 (delapan puluh) orang lainnya, pada Kamis tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 23:55 WIB atau setidaknya pada



suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Perlintasan Jalan Kereta Api Jl. Banda Kota. Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang*, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Para Terdakwa yang tergabung dalam grup "BONEX MUTERAN BOYS" mendapatkan informasi ketika Bonek (Suporter clup sepak bola Persebaya) datang ke Bandung untuk mendukung pertandingan sepak bola antara tim Persebaya melawan tim Persib, terdapat salah satu anggota dari Bonek yang diculik dan dipukuli oleh Suporter FCC (Flower City Casual). sehingga ketika ada informasi dari grup whatsapp tentang adanya SUPORTER FCC (Flower City Casual) yang datang ke Surabaya, Para Terdakwa beserta anggota grup BONEX MUTERAN BOYS melaksanakan aksi balas dendam yang rencananya hendak melakukan pemukulan terhadap SUPORTER FCC (Flower City Casual) dengan melakukan aksi sweeping.
- Bahwa kemudian pada pukul 22:00 WIB Para Terdakwa berangkat bersama-sama menuju ke Stasiun Pasar Turi Surabaya dan berkumpul dengan puluhan bonek lainnya yang menggunakan baju dan jaket warna hitam dengan logo PERSEBAYA, selanjutnya Para Terdakwa dan puluhan bonek lainnya melakukan aksi swiping terhadap penumpang Kereta Api yang turun di Stasiun Pasar Turi Surabaya dengan sasaran SUPORTER FCC (Flower City Casual), namun pada saat tersebut tidak ditemukan SUPORTER FCC (Flower City Casual) yang turun dari Kereta Api sehingga Para Terdakwa dan puluhan bonek lainnya bergeser menuju ke Stasiun Gubeng Surabaya dengan mengendarai sepeda motor.



- Kemudian pada pukul 23:50 WIB Para Terdakwa dan rombongan bonek lainnya tiba di area Stasiun Gubeng Surabaya, tepatnya di Jl. Banda Surabaya. Kemudian ada seseorang yang berteriak "sepure teko... sepure teko..." sehingga Para Terdakwa beserta rombongan bonek berlari mendekati rel kereta api di Jl. Banda Surabaya dengan membawa batu yang ada di sekitar rel kereta api, dan ketika kereta api melintas Para Terdakwa beserta rombongan bonek melempar kaca kereta api, yang mengakibatkan kereta api mengalami kerusakan pada bagian kaca;

Perbuatan Terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Yudi Sumartono disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
 - Bahwa saksi merupakan karyawan PT KAI yang bertugas pada bagian perawatan dan perbaikan jalan dan jembatan perlintasan kereta api;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 23:55 WIB, bertempat di Perlintasan Jalan Kereta Api Jl. Banda Kota. Surabaya telah terjadi pengrusakan kereta api pasundan yang dilakukan oleh



Para Terdakwa dan puluhan orang lainnya;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengerusakan tersebut dengan cara melempar batu pada kereta api tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi sedang mengerjakan perbaikan rel kereta api di jalur hulu, kemudian saksi melihat puluhan orang yang sedang bergerombol lalu saat kereta api pasundan melintas, Para Terdakwa beserta puluhan orang lainnya melempar batu yang ada disekitar rel kereta api tersebut yang tepat terkena kaca kereta api;
- Bahwa setelah melakukan pengerusakan tersebut, Para Terdakwa dan puluhan orang lainnya pergi meninggalkan Jl. Banda menuju kearah barat;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, kereta api pasundan mengalami kerusakan pada bagian kaca kereta api;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ifan Junaedi, A.Md disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT KAI yang bertugas sebagai petugas penjaga pos Jalur Perlintasan Langsung (JLP);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 23:55 WIB, bertempat di Perlintasan Jalan Kereta Api Jl. Banda Kota. Surabaya



telah terjadi pengerusakan kereta api pasundan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan puluhan orang lainnya;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengerusakan tersebut dengan cara melempar batu pada kereta api tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi sedang menutup palang pintu perlintasan kereta api Jl. Banda karena ada kereta api wijayakusuma yang akan melintas, lalu selang beberapa waktu datang kereta api pasundan yang datang dari stasiun kiaracondong bandung menuju stasiun gubeng, kemudian saksi melihat puluhan orang yang sedang bergerombol lalu saat kereta api pasundan melintas, Para Terdakwa beserta puluhan orang lainnya melempar batu yang ada disekitar rel kereta api tersebut yang tepat terkena kaca kereta api;
- Bahwa setelah melakukan pengerusakan tersebut, Para Terdakwa dan puluhan orang lainnya pergi meninggalkan Jl. Banda menuju kearah barat;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, kereta api pasundan mengalami kerusakan pada bagian kaca kereta api;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Benny Ali Saputra disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.



- Bahwa saksi merupakan karyawan PT KAI yang bertugas sebagai kondektur di kereta api pasundan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 23:55 WIB, saat melintas di Perlintasan Jalan Kereta Api Jl. Banda Kota. Surabaya telah terjadi pengerusakan kereta api pasundan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan puluhan orang lainnya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengerusakan tersebut dengan cara melempar batu pada kereta api tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi sedang menyampaikan pemberitahuan melalui siaran kepada seluruh penumpang kereta api bahwa kereta api pasundan akan memasuki tujuan akhir stasiun gubeng surabaya, kemudian tiba-tiba saksi mendengar suara gemuruh lemparan dari luar kereta api, sehingga saksi melakukan pengecekan gerbong kereta api dan mendapati kaca kereta api banyak yang sudah pecah;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, kereta api pasundan mengalami kerusakan pada bagian kaca jendela kereta api sisi sebelah kanan dan kiri kereta makan dan kereta penumpang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Dr. Lundyarti disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.



- Bahwa saksi bekerja pada BUMN dan ditempatkan di PT. KAI sebagai Dokter Fungsional bagian Kesehatan PT. KAI Persero Daop 8 Surabaya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 23:55 WIB, saat melintas di Perlintasan Jalan Kereta Api Jl. Banda Kota. Surabaya telah terjadi pengerusakan kereta api pasundan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan puluhan orang lainnya
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari grup whatsapp PosKes PT. KAI Persero Daop 8 Surabaya tentang adanya penanganan pemeriksaan kesehatan terhadap orang yang merupakan korban dalam kejadian pelemparan terhadap kereta api pasundan;
- Bahwa korban yang dilakukan penangan Kesehatan tersebut mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah akibat benda tajam, yang diduga terkena serpihan kaca kereta api pasundan yang pecah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I. Marfin Satyadi Putra Bin Sambusri pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 23:55 WIB Terdakwa bersama dengan puluhan orang lainnya melakukan pengerusakan kereta api pasundan di Perlintasan Jalan Kereta Api Jl. Banda Kota. Surabaya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan puluhan orang yang tergabung dalam grub bonek muteran melakukan pelemparan terhadap kereta api pasundan tersebut menggunakan batu cor;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan informasi dari grup whatsapp tentang adanya SUPORTER FCC (Flower City Casual) yang datang ke Surabaya, Para Terdakwa beserta anggota grup BONEX MUTERAN BOYS melaksanakan aksi balas dendam yang rencananya hendak melakukan pemukulan terhadap SUPORTER FCC (Flower City Casual) dengan melakukan aksi sweeping;
- Bahwa kemudian pada pukul 22:00 WIB para terdakwa berangkat bersama-sama menuju ke Stasiun Pasar Turi Surabaya dan berkumpul dengan puluhan bonek lainnya yang menggunakan baju dan jaket warna hitam dengan logo PERSEBAYA, selanjutnya Para Terdakwa dan puluhan bonek lainnya melakukan aksi swiping terhadap penumpang Kereta Api yang turun di Stasiun Pasar Turi Surabaya dengan sasaran SUPORTER FCC (Flower City Casual), namun pada saat tersebut tidak ditemukan SUPORTER FCC (Flower City Casual) yang turun dari Kereta Api sehingga Para Terdakwa dan puluhan bonek lainnya bergeser menuju ke Stasiun Gubeng Surabaya dengan mengendarai sepeda motor
- Bahwa Kemudian pada pukul 23:50 WIB Para Terdakwa dan rombongan bonek lainnya tiba di area Stasiun Gubeng Surabaya, tepatnya di Jl. Banda Surabaya. Kemudian ada seseorang yang berteriak "sepure teko... sepure



teko..." sehingga Para Terdakwa beserta rombongan bonek berlari mendekati rel kereta api di Jl. Banda Surabaya dengan membawa batu yang ada di sekitar rel kereta api, dan ketika kereta api melintas Para Terdakwa beserta rombongan bonek melempar kaca kereta api, yang mengakibatkan kereta api mengalami kerusakan pada bagian kaca jendela;

- Bahwa Terdakwa menyesal.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa II. Muhammad Rizqi Romadoni Bin Jumarli pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 23:55 WIB terdakwa bersama dengan puluhan orang lainnya melakukan pengrusakan kereta api pasundan di Perlintasan Jalan Kereta Api Jl. Banda Kota. Surabaya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan puluhan orang yang tergabung dalam grub bonek muteran melakukan pelemparan terhadap kereta api pasundan tersebut menggunakan batu cor;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan informasi dari grup whatsapp tentang adanya SUPORTER FCC (Flower City Casual) yang datang ke Surabaya, Para Terdakwa beserta anggota grup BONEX MUTERAN BOYS melaksanakan aksi balas dendam yang rencananya hendak melakukan pemukulan terhadap SUPORTER FCC (Flower City Casual) dengan melakukan aksi sweeping;



- Bahwa kemudian pada pukul 22:00 WIB Para Terdakwa berangkat bersama-sama menuju ke Stasiun Pasar Turi Surabaya dan berkumpul dengan puluhan bonek lainnya yang menggunakan baju dan jaket warna hitam dengan logo PERSEBAYA, selanjutnya Para Terdakwa dan puluhan bonek lainnya melakukan aksi swiping terhadap penumpang Kereta Api yang turun di Stasiun Pasar Turi Surabaya dengan sasaran SUPORTER FCC (Flower City Casual), namun pada saat tersebut tidak ditemukan SUPORTER FCC (Flower City Casual) yang turun dari Kereta Api sehingga Para Terdakwa dan puluhan bonek lainnya bergeser menuju ke Stasiun Gubeng Surabaya dengan mengendarai sepeda motor
- Bahwa Kemudian pada pukul 23:50 WIB Para Terdakwa dan rombongan bonek lainnya tiba di area Stasiun Gubeng Surabaya, tepatnya di Jl. Banda Surabaya. Kemudian ada seseorang yang berteriak "sepure teko... sepure teko..." sehingga Para Terdakwa beserta rombongan bonek berlari mendekati rel kereta api di Jl. Banda Surabaya dengan membawa batu yang ada di sekitar rel kereta api, dan ketika kereta api melintas Para Terdakwa beserta rombongan bonek melempar kaca kereta api, yang mengakibatkan kereta api mengalami kerusakan pada bagian kaca jendela;
- Bahwa Terdakwa menyesal.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa III. M. Santo Suryadi Alias Adi Bin Rasiman pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 23:55 WIB Terdakwa bersama dengan puluhan orang lainnya melakukan pengerusakan kereta api pasundan di Perlintasan Jalan Kereta Api Jl. Banda Kota. Surabaya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan puluhan orang yang tergabung dalam grub bonek muteran melakukan pelemparan terhadap kereta api pasundan tersebut menggunakan batu cor;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan informasi dari grup whatsapp tentang adanya SUPORTER FCC (Flower City Casual) yang datang ke Surabaya, Para Terdakwa beserta anggota grup BONEX MUTERAN BOYS melaksanakan aksi balas dendam yang rencananya hendak melakukan pemukulan terhadap SUPORTER FCC (Flower City Casual) dengan melakukan aksi sweeping;
- Bahwa kemudian pada pukul 22:00 WIB para terdakwa berangkat bersama-sama menuju ke Stasiun Pasar Turi Surabaya dan berkumpul dengan puluhan bonek lainnya yang menggunakan baju dan jaket warna hitam dengan logo PERSEBAYA, selanjutnya Para Terdakwa dan puluhan bonek lainnya melakukan aksi swiping terhadap penumpang Kereta Api yang turun di Stasiun Pasar Turi Surabaya dengan sasaran SUPORTER FCC (Flower City Casual), namun pada saat tersebut tidak ditemukan SUPORTER FCC (Flower City Casual) yang turun dari Kereta Api sehingga Para Terdakwa dan puluhan bonek lainnya bergeser menuju ke Stasiun Gubeng Surabaya dengan mengendarai sepeda motor
- Bahwa kemudian pada pukul 23:50 WIB Para Terdakwa dan rombongan bonek lainnya tiba di area Stasiun Gubeng Surabaya, tepatnya di Jl. Banda Surabaya. Kemudian ada seseorang yang berteriak "sepure teko... sepure teko..." sehingga Para Terdakwa beserta rombongan bonek berlari mendekati



rel kereta api di Jl. Banda Surabaya dengan membawa batu yang ada di sekitar rel kereta api, dan ketika kereta api melintas Para Terdakwa beserta rombongan bonek melempar kaca kereta api, yang mengakibatkan kereta api mengalami kerusakan pada bagian kaca jendela;

- Bahwa Terdakwa menyesal.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bongkahan batu cor;
- 2 (dua) lembar kaca kereta api pasundan dalam kondisi pecah;
- 1 (satu) unit HP merk Iphone 6 warna rosegold;
- 1 (satu) potong kaos ama hitam dengan tulisan "MUTERAN BOYS" dan 1 (satu) potong jaket hoody warna hitam polos;
- 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 warna ungu;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam dengan tulisan "DEMOCRAZY";
- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hijau, yang didalamnya grup whatsapp BONEK MUTERAN BOYS;
- 1 (satu) potong jaket hoody warna abu-abu dengan tulisan "SOUTHERN COLORADO 535 FORT LEWIS";

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut setelah diperlihatkan dan diakui serta dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Marfin Satyadi Putra Bin Sambusri bersama dengan Terdakwa II Muhamad Rizqi Romadhoni Bin Jumarli dan Terdakwa III



M Santo Suryadi Alias Adi Bin Rasiman serta 80 (delapan puluh) orang lainnya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 23:55 WIB bertempat di Perlintasan Jalan Kereta Api Jl. Banda Kota. Surabaya telah dengan sengaja menimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum yang digerakkan oleh tenaga uap atau berkekuatan mesin lain di Jalan kereta api atau trem yang awalnya ketika Para Terdakwa yang tergabung dalam grup "BONEX MUTERAN BOYS" mendapatkan informasi ketika Bonek (Suporter clup sepak bola Persebaya) datang ke Bandung untuk mendukung pertandingan sepak bola antara tim Persebaya melawan tim Persib, terdapat salah satu anggota dari Bonek yang diculik dan dipukuli oleh Suporter FCC (Flower City Casual). sehingga ketika ada informasi dari grup whatsapp tentang adanya SUPORTER FCC (Flower City Casual) yang datang ke Surabaya, Para Terdakwa beserta anggota grup BONEX MUTERAN BOYS melaksanakan aksi balas dendam yang rencananya hendak melakukan pemukulan terhadap SUPORTER FCC (Flower City Casual) dengan melakukan aksi sweeping. selanjutnya Para Terdakwa dan puluhan bonek lainnya melakukan aksi swiping terhadap penumpang Kereta Api yang turun di Stasiun Pasar Turi Surabaya dengan sasaran SUPORTER FCC (Flower City Casual), namun pada saat tersebut tidak ditemukan SUPORTER FCC (Flower City Casual) yang turun dari Kereta Api sehingga Para Terdakwa dan puluhan bonek lainnya bergeser menuju ke Stasiun Gubeng Surabaya dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian pada pukul 23:50 WIB Para Terdakwa dan rombongan bonek lainnya tiba di area Stasiun Gubeng Surabaya, tepatnya di Jl. Banda Surabaya. Kemudian ada seseorang yang berteriak "sepure teko... sepure teko..." sehingga Para Terdakwa beserta rombongan bonek berlari mendekati rel kereta api di Jl. Banda Surabaya dengan membawa batu yang ada di sekitar rel kereta api, dan ketika kereta api melintas Para Terdakwa beserta rombongan bonek melempar kaca kereta api, yang mengakibatkan

Halaman 18 Putusan Nomor 1605/Pid.B/2024/PN Sby



kereta api mengalami kerusakan pada bagian kaca. Akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. KAI mengalami kerugian materiil sebesar Rp 47.127.000,- (empat puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan Dakwaan **Pertama** : Pasal 194 ayat (1) KUHP **ATAU Kedua**: Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim harus memilih salah satu Pasal yang berdasarkan fakta hukum menurut penilaian yuridis dan cenderung memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, dan selanjutnya berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim memilih Dakwaan **Pertama : Pasal 194 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “dengan sengaja menimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum yang digerakkan oleh tenaga uap atau berkekuatan mesin lain di Jalan kereta api atau trem”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur “barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai Terdakwa I adalah orang yang bernama Marfin



Satyadi Putra Bin Sambusri, Terdakwa II adalah orang bernama Muhamad Rizqi Romadhoni Bin Jumarli dan Terdakwa III adalah orang yang bernama M Santo Suryadi Alias Adi Bin Rasiman yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan. Para Terdakwa merupakan subyek hukum dan selama dalam persidangan sehat jasmani dan rohani sehingga Para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d. 2. Unsur "dengan sengaja menimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum yang digerakkan oleh tenaga uap atau berkekuatan mesin lain di Jalan kereta api atau trem"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa I Marfin Satyadi Putra Bin Sambusri bersama dengan Terdakwa II Muhamad Rizqi Romadhoni Bin Jumarli dan Terdakwa III M Santo Suryadi Alias Adi Bin Rasiman serta 80 (delapan puluh) orang lainnya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 23:55 WIB bertempat di Perlintasan Jalan Kereta Api Jl. Banda Kota. Surabaya telah dengan sengaja menimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum yang digerakkan oleh tenaga uap atau berkekuatan mesin lain di Jalan kereta api atau trem yang awalnya ketika Para Terdakwa yang tergabung dalam grup "BONEX MUTERAN BOYS" mendapatkan informasi ketika Bonek (Suporter clup sepak bola Persebaya) datang ke Bandung untuk mendukung pertandingan sepak bola antara tim Persebaya melawan tim Persib, terdapat salah satu anggota dari Bonek yang diculik dan dipukuli oleh Suporter FCC (Flower City Casual). sehingga ketika ada informasi dari grup whatsapp tentang adanya SUPORTER FCC (Flower City Casual) yang datang ke Surabaya, Para Terdakwa beserta anggota grup



BONEX MUTERAN BOYS melaksanakan aksi balas dendam yang rencananya hendak melakukan pemukulan terhadap SUPORTER FCC (Flower City Casual) dengan melakukan aksi sweeping. selanjutnya Para Terdakwa dan puluhan bonek lainnya melakukan aksi swiping terhadap penumpang Kereta Api yang turun di Stasiun Pasar Turi Surabaya dengan sasaran SUPORTER FCC (Flower City Casual), namun pada saat tersebut tidak ditemukan SUPORTER FCC (Flower City Casual) yang turun dari Kereta Api sehingga Para Terdakwa dan puluhan bonek lainnya bergeser menuju ke Stasiun Gubeng Surabaya dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian pada pukul 23:50 WIB Para Terdakwa dan rombongan bonek lainnya tiba di area Stasiun Gubeng Surabaya, tepatnya di Jl. Banda Surabaya. Kemudian ada seseorang yang berteriak "sepure teko... sepure teko..." sehingga Para Terdakwa beserta rombongan bonek berlari mendekati rel kereta api di Jl. Banda Surabaya dengan membawa batu yang ada di sekitar rel kereta api, dan ketika kereta api melintas Para Terdakwa beserta rombongan bonek melempar kaca kereta api, yang mengakibatkan kereta api mengalami kerusakan pada bagian kaca. Akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. KAI mengalami kerugian materiil sebesar Rp 47.127.000,- (empat puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Para Terdakwa secara lisan dipersidangan tanggal 12 September 2024, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka Para



Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Para Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah bongkahan batu cor, 2 (dua) lembar kaca kereta api pasundan dalam kondisi pecah, 1 (satu) unit HP merk Iphone 6 warna rosegold, 1 (satu) potong kaos ama hitam dengan tulisan "MUTERAN BOYS" dan 1 (satu) potong jaket hoody warna hitam polos, 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 warna ungu, 1 (satu) potong kaos warna hitam dengan tulisan "DEMOCRAZY", 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hijau, yang didalamnya grup whatsapp BONEK MUTERAN BOYS, 1 (satu) potong jaket hoody warna abu-abu dengan tulisan "SOUTHERN COORADO 535 FORT LEWIS" statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Para Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Akibat perbuatan Para Terdakwa, PT KAI mengalami kerugian sebesar Rp 47.127.000,- (empat puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan di persidangan
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa menyesal;



Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah

sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Para Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya **Pasal 194 ayat (1) KUHP**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Marfin Satyadi Putra Bin Sambusri, Terdakwa II Muhamad Rizqi Romadhoni Bin Jumarli dan Terdakwa III M Santo Suryadi Alias Adi Bin Rasiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum yang digerakkan oleh tenaga uap atau berkekuatan mesin lain di Jalan kereta api atau trem”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Marfin Satyadi Putra Bin Sambusri, Terdakwa II Muhamad Rizqi Romadhoni Bin Jumarli dan Terdakwa III M Santo Suryadi Alias Adi Bin Rasiman oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kaca kereta api pasundan dalam kondisi pecah;
 - 1 (satu) buah bongkahan batu cor;
 - 1 (satu) potong kaos ama hitam dengan tulisan "MUTERAN BOYS" dan 1 (satu) potong jaket hoody warna hitam polos;
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam dengan tulisan "DEMOCRAZY";
 - 1 (satu) potong jaket hoody warna abu-abu dengan tulisan "SOUTHERN COORADO 535 FORT LEWIS";

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 warna ungu;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhamad Rizqi Romadhoni Bin Jumarli.

- 1 (satu) unit HP merk Iphone 6 warna rosegold;

Dikembalikan kepada Terdakwa M Santo Suryadi Alias Adi Bin Rasiman.

- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hijau, yang didalamnya grup whatsapp BONEK MUTERAN BOYS;

Dikembalikan kepada Terdakwa Marfin Satyadi Putra Bin Sambusri.

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Selasa, tanggal : 17 September 2024, oleh Khadwanto, S.H. sebagai Hakim Ketua, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H. dan Suparno, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19



September 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

TTD

Khadwanto, S.H

TTD

Suparno, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.